



KEPALA DESA SELAJAMBE KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SELAJAMBE
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELAJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELAJAMBE

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
26. Peraturan Desa Selajambe Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Selajambe Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELAJAMBE
Dan
KEPALA DESA SELAJAMBE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELAJAMBE TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selajambe Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.014.600.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>2.014.600.200,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp</u>	<u>,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Selajambe.

Ditetapkan di : SELAJAMBE

Pada tanggal : 23 Februari 2021

KEPALA DESA,



AGUS JUNEDI, S.IP

Diundangkan di : Selajambe

Pada tanggal : 23 Februari 2021

SEKRETARIS DESA



ALIS SUSILAWATI

LEMBARAN DESA SELAJAMBE TAHUN 2021 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA PEMERINTAH DESA SELAJAMBE
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.989.600.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.014.600.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	469.720.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.690.300,00	
5.3.	Belanja Modal	625.310.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	336.879.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.964.600.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan SILPA	,00	
6.1.1.	Tahun Sebelumnya	,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Selajambe, 25 Januari 2021

Kepala Desa Selajambe



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SELAJAMBE
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.989.600.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.014.600.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	735.680.200,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia	678.940.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.580.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.580.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	343.830.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	343.830.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.169.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.169.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	25.320.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.320.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.640.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.640.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	182.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.224.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.224.900,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.224.900,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.965.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	4.995.300,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	6.970.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.550.000,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	8.550.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.5.05	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>842.691.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.972.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.400.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.572.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.572.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.372.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.612.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.612.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	134.460.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.460.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	349.586.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.435.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	150.435.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	119.977.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	119.977.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Di pilih)	79.174.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	79.174.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	201.200.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	201.200.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.560.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	26.560.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.350.000,00</u>	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.350.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.350.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>336.879.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	23.679.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	23.679.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.679.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.964.600.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Selajambe, 25 Januari 2021

Kepala Desa Selajambe

AGUS JUNAEDI, SIP

